



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibatalkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan di Wilayah Kabupaten Tapin berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0291/KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan di Wilayah Kabupaten Tapin, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan di Wilayah Kabupaten Tapin perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan di Wilayah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan di Wilayah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2007 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 04 Januari 2017

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 04 April 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



ttd

RAHMADI

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19700722 200501 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 03